

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktik pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini memberikan arahan yang tegas kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Sebelum SEMA ini diterbitkan, pencatatan perkawinan beda agama dimungkinkan melalui penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan, dan banyak putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan kesiapan pemohon, itikad baik, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan yurisprudensi. SEMA No. 2 Tahun 2023 mengingatkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menciptakan situasi di mana pencatatan perkawinan beda agama menjadi lebih sulit atau bahkan dianggap tidak dapat dilakukan. Sebelum terbitnya SEMA, pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinan mereka dapat mengikuti prosedur hukum yang melibatkan penetapan dari pengadilan, memastikan keabsahan dan kelegalan perkawinan mereka meskipun tidak dilakukan pencatatan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, dengan terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim diinstruksikan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika dan kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Ini membuat proses pencatatan perkawinan beda

agama menjadi lebih rumit dan membutuhkan pertimbangan yang lebih hati-hati dari pihak pengadilan. Di sisi lain, dalam konteks hukum, masih ada kemungkinan pengecualian atau pertimbangan khusus yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, meskipun arahan dari SEMA ini memberikan batasan yang jelas. Meskipun sejak terbitnya SEMA ini hingga saat penulisan kesimpulan ini belum ditemukan putusan yang menyatakan bahwa hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, namun SEMA ini secara tegas memberikan panduan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk menyamakan dasar hukum yang digunakan oleh hakim, namun juga mempersempit ruang bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka di Indonesia. Keberagaman agama dan budaya di Indonesia memang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, namun hambatan hukum yang dihadirkan oleh SEMA ini menciptakan ketidakpastian dan tantangan baru bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. SEMA membuat upaya hukum oleh masyarakat yang akan mengajukan permohonan pencatatan beda agama sebagai legalitas perkawinan mereka menjadi tidak dimungkinkan. SEMA ini menjadi instrumen yang bermaksud untuk mengatur dan menegaskan kembali pentingnya mematuhi hukum agama masing-masing dalam pencatatan perkawinan, sehingga pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, mempertegas batasan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Sejak diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menjadi lebih sulit dan bahkan dapat menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. SEMA tersebut memberikan instruksi tegas kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Akibatnya, terjadi hambatan hukum yang signifikan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam SEMA tersebut, dijelaskan bahwa

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masing-masing agama dan kepercayaan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. SEMA ini menimbulkan dualisme hukum bagi hakim dalam memproses perkara yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama. Dualisme hukum ini menciptakan situasi di mana hakim harus mempertimbangkan dua aspek yang bertentangan yaitu mengikuti Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan untuk memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama dalam kondisi tertentu, atau tunduk pada SEMA yang melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Sebelum terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak asasi manusia. Namun, dengan adanya SEMA ini, hakim dihadapkan pada arahan yang sangat spesifik dan tegas yang mengharuskan mereka untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Konsekuensinya adalah ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama. Hakim harus mempertimbangkan antara kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan arahan dari SEMA, menciptakan situasi yang rumit dan berisiko menghasilkan ketidakadilan. Selain itu, SEMA ini meningkatkan kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum, di mana pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri guna menghindari pembatasan hukum di Indonesia. Setelah menikah di luar negeri, pasangan tersebut dapat mencatatkan perkawinan mereka dalam sistem administrasi Indonesia dengan membawa akta nikah resmi dari negara tempat mereka menikah, tanpa harus melalui prosedur hukum yang rumit atau mungkin tidak memungkinkan di Indonesia. Meski SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, pengaruhnya dalam peradilan sangat signifikan. SEMA memberikan arahan yang harus diikuti oleh pengadilan dalam mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya. Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023

memberikan arahan yang tegas kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, SEMA ini memiliki pengaruh besar dalam proses peradilan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

5.2 Saran

1. Pembatalan SEMA No. 2 Tahun 2023

Untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, disarankan agar Mahkamah Agung mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023. Pencabutan ini akan mengembalikan fleksibilitas hakim dalam menilai kasus pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, pencabutan ini juga penting untuk menghindari terjadinya dualisme hukum yang membingungkan dan merugikan masyarakat. Dualisme hukum dapat terjadi ketika hakim harus memilih antara mengikuti SEMA atau mematuhi Undang-Undang yang memberikan kewenangan untuk pencatatan perkawinan beda agama, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dengan pencabutan SEMA, hakim dapat lebih konsisten dalam mengaplikasikan hukum yang berlaku tanpa terjebak dalam konflik peraturan yang membingungkan.

2. Pertimbangan Karakteristik SEMA oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebaiknya lebih cermat dalam mempertimbangkan karakteristik dan dampak dari setiap SEMA yang diterbitkan. Surat Edaran Mahkamah Agung, meskipun berfungsi sebagai panduan bagi hakim, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau membatasi hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan SEMA, Mahkamah Agung perlu melakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum dan sosialnya.

3. Perlunya Aturan yang Mengikat Seperti Undang-Undang

Apabila tujuan Mahkamah Agung adalah untuk menyeragamkan dasar hukum dalam memproses perkara pencatatan perkawinan beda agama, maka seharusnya dikeluarkan regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang, bukan hanya kebijakan berupa SEMA. Undang-undang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengikat seluruh elemen masyarakat, serta melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak dan pertimbangan yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), (Jakarta: Bina Aksara, 1983)
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung: Nuansa Aulia, 2019)
- Djaja Sembiring Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari (Jakarta: Sinar Harapan, 2001)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- I Njoman Budijaya, Catatan Sipil di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis (Surabaya: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- K. Wantjik Saleh, Uraian Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1975)
- Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1982)

Ni'matul Huda, UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris (Jakarta: PT Intermasa, 1990)

Ronald Sajja, Roger F.X.V, Buku Ajar Hukum Perdata (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016)

Wahbahaz-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Islam, 2011)

Jurnal:

Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2, No. 1, April 2020

Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama", Vol. 15, No. 1, Juni 2018

Rafly Hakim, M. Evan Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat", Jurnal Relasi Publik, Vol 1, No. 2, Mei 2023

Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol. 1, No. 1, Mei 2021

Victor Imanuel, "Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan", Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013

Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22perkawinan%20beda%20agama%22%20&jd=KABUL>

Dwimaya Ruth Diknasya, "Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?"
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang->

larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/

Laurences Aulina, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)”, 21 September, 2020 <https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>

Maksum Rangkuti, 5 Agustus 2023 “Apa itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya” <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/>

Nafiatul Munawaroh, “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?” 8 Februari 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-1t5da3d5db300a9/>

Renita Evelina, “Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum”, Agustus 2020 <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/>

Peraturan Perundang-undangan:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan